



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yance Numberi Alias Jance Numbery Alias Yan;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/7 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pulau Kasim Kampung Baru Kel. Klabala
Kec. Sorong Barat Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Yance Numberi Alias Jance Numbery Alias Yan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Iswanto, S.H., Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pi.Sus/2019/PN Tte, tanggal 22 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **YANCE NUMBERI Alias JANCE NUMBERI alias YAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja"***, sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar : pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANCE NUMBERI Alias JANCE NUMBERI alias YAN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dan membayar **denda sebesar Rp. 1.000 .000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida 5 (lima) Bulan kurungan , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kantong plastik hitam berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 322,6502 gram dengan sisa barang bukti setelah diperiksa menjadi 322,2209 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna putih Gold dengan beserta simcard.
Dirampas untuk Negara.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringana hukuman dengan alasan:

- a. Terdakwa berterus terang (Kooperatif), menyesali dan mengakui perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan atau berbelit-belit dalam pemeriksaan perkara ini;
- c. Terdakwa telah meminta maaf dan juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan;
- d. Terdakwa masih mudah dan memiliki masa depan yang panjang dan masih dapat ubah untuk menjadi lebih baik lagi;
- e. Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga yang harus bekerja keras agar dapat memberi nafka terhadap kedua orang tuanya yang membutuhkan biaya kehidupan sehari-hari serta keluarga Terdakwa tidak ada di Kota Ternate dikarenakan berada di Papua sehingga tidak ada yang mengurus kebutuhan/keperluan Terdakwa;
- f. Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa **YANCE NUMBERI Alias JANCE NUMBERY Alias YAN** pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 21.20 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, tepatnya didepan Mako Brimob Satuan Gegana Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara, Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, "*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*"; yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal ketika Kanit Opsnal Polsek Pulau Ternate yaitu AIPTU ADAM IBRAHIM beserta Anggotanya diantaranya BRIGPOL RUSTAM, dan BRIGPOL IWAN IDRUS, serta BRIPDA RAHMAT T ADAM mengamankan salah seorang warga Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate Kota Ternate dengan kasus minuman keras (miras) jenis Cap tikus yang mau berpartisipasi dalam pemberantasan dan peredaran Narkotika, sehingga para saksi melakukan interogasi, dari hasil interogasi tersebut Tim Opsnal mendapat informasi dari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat tersebut bahwa pada hari minggu tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 21.20 Wit, seseorang akan datang membawa Narkotika yang belum diketahui jenisnya ke Kota Ternate melalui transportasi Udara pesawat terbang Nam Air dari bandara Dominia Edward Osok Kota Sorong Papua Barat tujuan bandara Sultan Babullah Ternate, selanjutnya Tim Opsnal tersebut menurunkan Informan untuk mendalami Informasi tersebut, dan dari hasil komunikasi informen melalui Via Handpone dengan Sdr. NATAN selaku pemilik barang tersebut mengatakan bahwa barang tersebut akan dibawa oleh terdakwa YANCE NUMBERY alias YAN menggunakan pesawat Nam Air dari bandara Dominia Edward Osok Kota Sorong papua barat tujuan bandara Sultan Babullah Ternate, namun pesawat tersebut melakukan transit di bandara Sam Ratulangi Manado setelah itu barulah melanjutkan penerbangan dan di diperkirakan tiba di bandara Sultan Babullah Ternate sekitar pukul 21.00 Wit, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya saya bersama Team Opsnal Polsek Pulau Ternate langsung menuju bandara untuk melakukan pengintaian guna memastikan apakah informasi tersebut apakah benar, setelah Team Opsnal Polsek Pulau Ternate berada di lokasi bandara, tidak lama kemudian pukul 21.00 Wit, pesawat Nam Air telah tiba di bandara Sultan Babullah Ternate, dari pengamatan Tim Opsnal tersebut terdakwa terlihat sementara keluar dari pintu terminal bandara dengan membawa sebuah tas ransel pakaian sambil berjalan melangkah keluar menuju parkir sepeda motor roda dua, kemudian berboncengan dengan salah seorang lalu meninggalkan lokasi bandara, namun para saksi bersama Anggota Opsnal Polsek Pulau Ternate tidak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun mengikuti terdakwa terlebih dahulu dari arah belakang hingga keluar dari Areal bandara tepatnya didepan Mako Brimob Satuan Gegana Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, barulah Team Opsnal Polsek Pulau Ternate langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap pelaku ditempat kejadian perkara (TKP) Tim opsnal menemukan barang bukti yang di bawa/simpan didalam tas ransel pakaian milik terdakwa berupa:

- a. 1 (satu) kantong plastik wama hitam yang berisi Narkotika jenis ganja kering.
- b. 1 (satu) buah Hand phone merek/type Xiaomi Redmi warna putih Gold dengan Nomor Sim Car. 08134331420.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya barang bukti dan terdakwa langsung bawa kekantor Polsek Pulau Ternate untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya setelah tiba di kantor Polsek Pulau Ternate, dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. NATAN pada saat ini masuk dalam Daftar Pencarian orang (DPO) yang merupakan warga Papua Nugini yang sementara ini menetap di Sorong Provinsi Papua Barat, sebelumnya terdakwa dimintai tolong oleh sdr. NATAN untuk membeli tiket kapal laut sinabung tujuan kota ternate hendak membawa Narkotika jenis ganja tersebut, namun setelah terdakwa sampai di Kantor PELNI Sorong petugas PELNI kota Sorong memberitahukan kepada terdakwa bahwa kapal sinabung tujuan Kota Ternate telah berangkat sehingga terdakwa besoknya datang ke kontrakan sdr. NATAN memberitahukan bahwa Kapal laut tujuan Ternate sudah berangkat, sehingga sdr. NATAN meminta bantuan terdakwa mengantar Narkotika jenis ganja yang akan dikirim ke Ternate dengan dijanjikan imbalan atau, setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak antara sdr. NATAN dan terdakwa dengan mendapat imbalan atau Upah sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), selanjutnya dari upah tersebut terdakwa langsung pergi membeli tiket pesawat Nam air dari Sorong Papua Barat dengan tujuan Ternate, setelah terdakwa mengetahui hari dan tanggal keberangkatan maka barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut dikemas dan atau dibungkus oleh sdr. NATAN dan dimasukkan kedalam tas ransel pakaian untuk diserahkan kepada terdakwa dan dibawa ke Ternate.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait dengan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor. LAB : 3784 / NNF / IX/ 2018 tanggal 24 September 2018, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik hitam berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 322,6502 gram diberi Nomor Barang bukti 9583/2018 NNF dengan sisa barang bukti setelah diperiksa menjadi 322,2209 gram, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan –peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

----- Bahwa mereka terdakwa **YANCE NUMBERI Alias JANCE NUMBERY Alias YAN** pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 21.20 Wit sekitar Pukul 21:00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, tepatnya didepan Mako Brimob Satuan Gegana Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara, Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman* , yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

- Bahwa berawal ketika Kanit Opsnal Polsek Pulau Ternate yaitu AIPTU ADAM IBRAHIM beserta Anggotanya diantaranya BRIGPOL RUSTAM, dan BRIGPOL IWAN IDRUS, serta BRIPDA RAHMAT T ADAM mengamankan salah seorang warga Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate Kota Ternate dengan kasus minuman keras (miras) jenis Cap tikus yang mau berpartisipasi dalam pemberantasan dan peredaran Narkotika, sehingga para saksi melakukan interogasi, dari hasil interogasi tersebut Tim Opsnal mendapat informasi dari anggota masyarakat tersebut bahwa pada hari minggu tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 21.20 Wit, seseorang akan datang membawa Narkotika yang belum diketahui jenisnya ke Kota Ternate melalui transportasi Udara pesawat terbang Nam Air dari bandara Dominia Edward Osok Kota Sorong Papua Barat tujuan bandara Sultan Babullah Ternate, selanjutnya Tim Opsnal tersebut menurunkan Informan untuk mendalami Informasi tersebut, dan dari hasil komunikasi informen melalui Via Handpone dengan Sdr. NATAN selaku pemilik barang tersebut mengatakan bahwa barang tersebut akan dibawa oleh terdakwa YANCE NUMBERY alias YAN menggunakan pesawat Nam Air dari bandara Dominia Edward Osok Kota Sorong papua barat tujuan bandara Sultan Babullah Ternate, namun pesawat tersebut melakukan transit di bandara Sam Ratulangi Manado setelah itu barulah melanjutkan penerbangan dan di diperkirakan tiba di bandara Sultan Babullah Ternate sekitar pukul 21.00 Wit, untuk

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya saya bersama Team Opsnal Polsek Pulau Ternate langsung menuju bandara untuk melakukan pengintaian guna memastikan apakah informasi tersebut apakah benar, setelah Team Opsnal Polsek Pulau Ternate berada di lokasi bandara, tidak lama kemudian pukul 21.00 Wit, pesawat Nam Air telah tiba di bandara Sultan Babullah Ternate, dari pengamatan Tim Opsnal tersebut terdakwa terlihat sementara keluar dari pintu terminal bandara dengan membawa sebuah tas ransel pakaian sambil berjalan melangkah keluar menuju parkir sepeda motor roda dua, kemudian berboncengan dengan salah seorang lalu meninggalkan lokasi bandara, namun para saksi bersama Anggota Opsnal Polsek Pulau Ternate tidak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun mengikuti terdakwa terlebih dahulu dari arah belakang hingga keluar dari Areal bandara tepatnya didepan Mako Brimob Satuan Gegana Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, barulah Team Opsnal Polsek Pulau Ternate langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap pelaku ditempat kejadian perkara (TKP) Tim opsnal menemukan barang bukti yang di bawa/simpan didalam tas ransel pakaian milik terdakwa berupa:

- a. 1 (satu) kantong plastik wama hitam yang berisi Narkotika jenis ganja kering.
- b. 1 (satu) buah Hand phone merek/type Xiaomi Redmi warna putih Gold dengan Nomor Sim Car. 08134331420.

selanjutnya barang bukti dan terdakwa langsung bawa ke kantor Polsek Pulau Ternate untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya setelah tiba di kantor Polsek Pulau Ternate, dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. NATAN pada saat ini masuk dalam Daftar Pencarian orang (DPO) yang merupakan warga Papua Nugini yang sementara ini menetap di Sorong Provinsi Papua Barat , sebelumnya terdakwa dimintai tolong oleh sdr. NATAN untuk membeli tiket kapal laut sinabung tujuan kota ternate hendak membawa Narkotika jenis ganja tersebut,namun setelah terdakwa sampai di Kantor PELNI Sorong petugas PELNI kota Sorong memberitahukan kepada terdakwa Bahwa kapal sinabung tujuan Kota Ternate telah berangkat sehingga terdakwa besoknya datang ke kontrakan sdr. NATAN memberitahukan bahwa Kapal laut tujuan Ternate sudah berangkat, sehingga sdr. NATAN meminta bantuan terdakwa mengantar Narkotika

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang akan dikirim ke Ternate dengan dijanjikan imbalan atau, setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak antara sdr. NATAN dan terdakwa dengan mendapat imbalan atau Upah sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), selanjutnya dari upah tersebut terdakwa langsung pergi membeli tiket pesawat Nam air dari Sorong Papua Barat dengan tujuan Ternate, setelah terdakwa mengetahui hari dan tanggal keberangkatan maka barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut dikemas dan atau dibungkus oleh sdr. NATAN dan dimasukkan kedalam tas ransel pakaian untuk diserahkan kepada terdakwa dan dibawa ke Ternate.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait dengan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor. LAB :3784 / NNF / IX/ 2018 tanggal 24 September 2018, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik hitam berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 322,6502 gram diberi Nomor Barang bukti 9583/2018 NNF dengan sisa barang bukti setelah diperiksa menjadi 322,2209 gram, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan –peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

----- Bahwa mereka terdakwa **YANCE NUMBERI Alias JANCE NUMBERY Alias YAN** pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 21.20 Wit sekitar Pukul 21:00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, tepatnya didepan Mako Brimob Satuan Gegana Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara, Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, “*tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Kanit Opsnal Polsek Pulau Ternate yaitu AIPTU ADAM IBRAHIM beserta Anggotanya diantaranya BRIGPOL RUSTAM, dan BRIGPOL IWAN IDRUS, serta BRIPDA RAHMAT T ADAM mengamankan salah seorang warga Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate Kota Ternate dengan kasus minuman keras (miras) jenis Cap tikus yang mau berpartisipasi dalam pemberantasan dan peredaran Narkotika, sehingga para saksi melakukan interogasi, dari hasil interogasi tersebut Tim Opsnal mendapat informasi dari anggota masyarakat tersebut bahwa pada hari minggu tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 21.20 Wit, seseorang akan datang membawa Narkotika yang belum diketahui jenisnya ke Kota Ternate melalui transportasi Udara pesawat terbang Nam Air dari bandara Dominia Edward Osok Kota Sorong Papua Barat tujuan bandara Sultan Babullah Ternate, selanjutnya Tim Opsnal tersebut menurunkan Informan untuk mendalami Informasi tersebut, dan dari hasil komunikasi informen melalui Via Handpone dengan Sdr. NATAN selaku pemilik barang tersebut mengatakan bahwa barang tersebut akan dibawa oleh terdakwa YANCE NUMBERY alias YAN menggunakan pesawat Nam Air dari bandara Dominia Edward Osok Kota Sorong papua barat tujuan bandara Sultan Babullah Ternate, namun pesawat tersebut melakukan transit di bandara Sam Ratulangi Manado setelah itu barulah melanjutkan penerbangan dan di diperkirakan tiba di bandara Sultan Babullah Ternate sekitar pukul 21.00 Wit, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya saya bersama Team Opsnal Polsek Pulau Ternate langsung menuju bandara untuk melakukan pengintaian guna memastikan apakah informasi tersebut apakah benar, setelah Team Opsnal Polsek Pulau Ternate berada di lokasi bandara, tidak lama kemudian pukul 21.00 Wit, pesawat Nam Air telah tiba di bandara Sultan Babullah Ternate, dari pengamatan Tim Opsnal tersebut terdakwa terlihat sementara keluar dari pintu terminal bandara dengan membawa sebuah tas ransel pakaian sambil berjalan melangkah keluar menuju parkiran sepeda motor roda dua, kemudian berboncengan dengan salah seorang lalu meninggalkan lokasi bandara, namun para saksi bersama Anggota Opsnal Polsek Pulau Ternate tidak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun mengikuti terdakwa terlebih dahulu dari arah belakang hingga keluar dari Areal bandara tepatnya didepan Mako Brimob Satuan Gegana Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, barulah Team Opsnal Polsek Pulau Ternate langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelaku ditempat kejadian perkara (TKP) Tim opsional menemukan barang bukti yang di bawa/simpan didalam tas ransel pakaian milik terdakwa berupa:

- a. 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis ganja kering.
- b. 1 (satu) buah Hand phone merek/type Xiaomi Redmi warna putih Gold dengan Nomor Sim Card. 08134331420.

selanjutnya barang bukti dan terdakwa langsung bawa ke kantor Polsek Pulau Ternate untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya setelah tiba di kantor Polsek Pulau Ternate, dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. NATAN pada saat ini masuk dalam Daftar Pencarian orang (DPO) yang merupakan warga Papua Nugini yang sementara ini menetap di Sorong Provinsi Papua Barat, sebelumnya terdakwa dimintai tolong oleh sdr. NATAN untuk membeli tiket kapal laut sinabung tujuan kota ternate hendak membawa Narkotika jenis ganja tersebut, namun setelah terdakwa sampai di Kantor PELNI Sorong petugas PELNI kota Sorong memberitahukan kepada terdakwa bahwa kapal sinabung tujuan Kota Ternate telah berangkat sehingga terdakwa besoknya datang ke kontrakan sdr. NATAN memberitahukan bahwa Kapal laut tujuan Ternate sudah berangkat, sehingga sdr. NATAN meminta bantuan terdakwa mengantar Narkotika jenis ganja yang akan dikirim ke Ternate dengan dijanjikan imbalan atau, setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak antara sdr. NATAN dan terdakwa dengan mendapat imbalan atau Upah sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), selanjutnya dari upah tersebut terdakwa langsung pergi membeli tiket pesawat Nam air dari Sorong Papua Barat dengan tujuan Ternate, setelah terdakwa mengetahui hari dan tanggal keberangkatan maka barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut dikemas dan atau dibungkus oleh sdr. NATAN dan dimasukkan kedalam tas ransel pakaian untuk diserahkan kepada terdakwa dan dibawa ke Ternate.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait dengan tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor. LAB :3784 / NNF / IX/ 2018 tanggal 24 September 2018, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik hitam berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 322,6502 gram diberi Nomor Barang bukti 9583/2018

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NNF dengan sisa barang bukti setelah diperiksa menjadi 322,2209 gram, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan –peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor :R/162/IX/2018 RS.Bhayangkara tanggal 17 September 2018 Tentang Hasil Pemeriksaan terdakwa **YANCE NUMBERI Alias JANCE NUMBERY Alias YAN** yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.REYMON PARENGKUAN** sebagai Pjs.KARUMKIT BHAYANGKARA TK. IV Ternate didapatkan Scrining Narkoba pada Urine terdakwa **RIO GREGORIO** dengan kesimpulan bahwa setelah Diperiksa dan mendapatkan hasil **“POSITIF”** mengandung **“METAMPHETAMINE/MET Dan Amphetamin/ AMP Dan MARIJUANA /THC”**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 127 ayat (1) Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Adam Ibrahim alias Adam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai masalah tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 21.20 Wit, bertempat didepan Mako Brimob Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yance Numberi oleh saksi bersama anggota Polisi yakni BRIPKA MAS ARI TAUDA, BRIGPOL RUSTAM, dan BRIGPOL IWAN IDRUS, serta BRIPDA RAHMAT T ADAM, karena membawa narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja berawal ketika mendapat informasi dari masyarakat/ informan,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte



sehingga saksi melakukan interogasi, dari hasil interogasi tersebut saksi mendapat informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 21.20 WIT, seseorang akan membawahi Narkotika yang belum diketahui jenisnya ke Kota Ternate melalui transportasi udara, pesawat terbang Nam Air dari bandara Dominia Edward Osok Kota Sorong Papua Barat tujuan bandara Sultan Babullah Ternate;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja kering, serta 1 (satu) buah Hand phone merk/type Xiaomi Redmi warna putih Gold dengan Nomor Sim 1 (satu). 081343311420;
- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa kemudian melakukan interogasi, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik Narkotika jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. NATAN untuk mengantar kepada seseorang yang berada di Kota Ternate;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa pemilik Narkotika jenis ganja tersebut adalah saudara NATAN yang sementara berada atau berdomisili di daerah (PNG) Papua Nugini;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang di bawah/simpan didalam tas rangsel pakaian milik Terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis ganja kering
 - b. 1 (satu) buah Hand phone merk/type Xiaomi Redmi warna putih Gold dengan Nomor Sim Car. 08134331420.
- Bahwa selanjutnya barang bukti dan Terdakwa kami bawah kantor Polsek Pulau Ternate untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya setelah tiba di kantor Polsek Pulau Ternate tepatnya di ruangan Unit Reskrim Polsek Pulau Ternate, Kota Ternate, dan telah dilakukan interogasi Terdakwa memberikan keterangan dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. NATAN yang berada di daerah (PNG) Papua Nugini, Terdakwa hanya disuruh mengantar, bahwa Terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja yang disuruh oleh Sdr. NATAN dengan mendapat imbalan atau upah Rp5.000.000, (lima juta) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Tes Urine terhadap Terdakwa di Laboratorium Rumah sakit Bhayangkara Polda Maluku Utara, menyatakan Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis ganja dan sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Rustam alias Utam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai masalah tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 21.20 Wit, bertempat didepan Mako Brimob Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yance Numberi oleh saksi bersama anggota Polisi yakni APTU ADAM IBRAHIM, BRIPKA MAS ARI TAUDA, dan BRIGPOL IWAN IDRUS, serta BRIPDA RAHMAT T ADAM, karena membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja berawal ketika mendapat informasi dari masyarakat/ informan, sehingga saksi melakukan introgasi, dari hasil introgasi tersebut saksi mendapat informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 21.20 WIT, seseorang akan membawah Narkotika yang belum diketahui jenisnya ke Kota Ternate melalui transportasi udara, pesawat terbang Nam Air dari bandara Dominia Edward Osok Kota Sorong Papua Barat tujuan bandara Sultan Babullah Ternate;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kering, serta 1 (satu) buah Hand phone merk/type Xiaomi Redmi warna putih Gold dengan Nomor Sim 1 (satu). 081343311420;
- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa kemudian melakukan interogasi, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik Narkotika jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. NATAN untuk mengantarkan kepada seseorang yang berada di Kota Ternate;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa pemilik Narkotika jenis ganja tersebut adalah saudara NATAN yang sementara berada atau berdomisili di daerah (PNG) Papua Nugini;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang di bawah/simpan didalam tas rangsel pakaian milik Terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis ganja kering;
 - b. 1 (satu) buah Hand phone merek/type Xiaomi Redmi warna putih Gold dengan Nomor Sim Card. 081343311420.
 - Bahwa selanjutnya barang bukti dan Terdakwa kami bawa ke kantor Polsek Pulau Ternate untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya setelah tiba di kantor Polsek Pulau Ternate tepatnya di ruangan Unit Reskrim Polsek Pulau Ternate, Kota Ternate, dan telah dilakukan interogasi Terdakwa memberikan keterangan dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. NATAN yang berada di daerah (PNG) Papua Nugini, Terdakwa hanya disuruh mengantarkan, bahwa Terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja yang disuruh oleh Sdr. NATAN dengan mendapat imbalan atau upah Rp5.000.000, (lima juta) rupiah;
 - Bahwa dari hasil Tes Urine terhadap Terdakwa di Laboratorium Rumah sakit Bhayangkara Polda Maluku Utara, menyatakan Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis ganja dan sabu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan mengenai masalah tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 21.20 Wit, bertempat diluar areal bandara Sultan Babullah Ternate, Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, ketika saya hendak keluar dari lokasi bandara dengan posisi sementara berada diatas sepeda motor roda dua, kemudian saya langsung ditangkap kemudian digeledah oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis ganja yang berada didalam tas rangsang pakaian, selanjutnya saya dibawa ke Kantor Kepolisian Polsek Pulau Ternate bersama barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Anggota Kepolisian pada saat penangkapan berupa : 1 (satu) kantong plastik warna hitam ukuran besar yang berisi Narkoba jenis ganja kering, serta 1 (satu) buah Handpone merk/type Xiaomi Redmi warna putih Gold dengan Nomor Sim Car. 08134331420;
- Bahwa barang bukti berupa ganja kering tersebut berasal dari dari Kota Jayapura, dan barang bukti tersebut saya sendiri yang membawah dengan menggunakan transportasi pesawat udara Nam Air dari bandara Dominia Edward Osok Kota Sorong menuju bandara Sultan Babullah Ternate;
- Bahwa tujuan saya ke Kota Ternate karena disuruh membawah barang berupa Narkoba jenis ganja milik teman saya saudara NATAN yang berada di Kota Sorong Papua Barat ke Kota Ternate menggunakan pesawat terbang Nam Air;
- Bahwa saya diberi imbalan atau Upah oleh saudara NATAN Rp5.000.000, (lima juta rupiah) untuk mengantar barang berupa Narkoba jenis ganja tersebut ke Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa hanya diperintahkan oleh saudara NATAN untuk membawah barang berupa Narkoba jenis ganja kering tersebut ke Kota

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate dan setelah sampai di Ternate sudah ada orang yang akan menjemput di bandara Sultan Babullah Ternate, dan rencana Terdakwa bilamana barang tersebut sudah ada orang yang langsung menjemput atau mengambil barangnya di bandara rencana Terdakwa akan kembali ke Kota Sorong dengan menggunakan Kapal Pelni;

- Bahwa saya tidak tahu berat barang bukti yang Terdakwa bawah berupa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa hanya dikasih oleh saudara NATAN yang telah dalam keadaan terbungkus atau sudah di kemas menggunakan plastik warna hitam selanjutnya Terdakwa langsung memasukan kedalam tas rangsel pakaian saya;
- Bahwa pada tahun 2013 sebelumnya saya pernah disuruh oleh seseorang untuk membawah barang berupa ganja dari Sorong ke Manokwari, dan ini yang kedua kali nya saya membawah dari Kota Sorong tujuan Kota Ternate, namun pada akhirnya saya ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Pulau Ternate;
- Bahwa alasan terdakwa menjadi perantara dalam peredaran jual beli Narkotika jenis ganja adalah karena terdesak factor keuangan, terdakwa masih mempunyai hutang pembayaran motor, sehingga terdakwa butuh uang untuk membayar motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kantong plastik hitam berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 322,6502 gram dengan sisa barang bukti setelah diperiksa menjadi 322,2209 gram;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna putih Gold dengan beserta simcard.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan mengenai masalah tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 21.20 Wit, bertempat didepan Mako Brimob Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yance Numberi oleh Anggota Polisi yakni APTU ADAM IBRAHIM, BRIPKA MAS ARI TAUDA, BRIGPOL RUSTAM dan BRIGPOL IWAN IDRUS, serta BRIPDA RAHMAT T ADAM, karena membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam ukuran besar berisi Narkoba jenis ganja kering, serta 1 (satu) buah Hand phone merk/type Xiaomi Redmi warna putih Gold dengan Nomor Sim 1 (satu). 081343311420;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa pemilik Narkoba jenis ganja tersebut adalah saudara NATAN yang sementara berada atau berdomisili di daerah (PNG) Papua Nugini;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang di bawah/simpan didalam tas ransel pakaian milik Terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi Narkoba jenis ganja kering;
 - b. 1 (satu) buah Hand phone merk/type Xiaomi Redmi warna putih Gold dengan Nomor Sim Car. 08134331420.
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Kota Ternate karena disuruh membawah barang berupa Narkoba jenis ganja milik teman saya saudara NATAN yang berada di Kota Sorong Papua Barat ke Kota Ternate menggunakan pesawat terbang Nam Air;
- Bahwa Terdakwa diberi imbalan atau Upah oleh saudara NATAN Rp5.000.000, (lima juta rupiah) untuk mengantar barang berupa Narkoba jenis ganja tersebut ke Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa hanya diperintahkan oleh saudara NATAN untuk membawah barang berupa Narkoba jenis ganja kering tersebut ke Kota Ternate dan setelah sampai di Ternate sudah ada orang yang akan menjemput di bandara Sultan Babullah Ternate, dan rencana Terdakwa bilamana barang tersebut sudah ada orang yang langsung menjemput atau

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barangnya di bandara rencana Terdakwa akan kembali ke Kota Sorong dengan menggunakan Kapal Pelni;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berat barang bukti yang Terdakwa bawah berupa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa hanya dikasih oleh saudara NATAN yang telah dalam keadaan terbungkus atau sudah di kemas menggunakan plastik warna hitam selanjutnya Terdakwa langsung memasukan kedalam tas rangsel pakaian saya;
- Bahwa pada tahun 2013 sebelumnya Terdakwa pernah disuruh oleh seseorang untuk membawah barang berupa ganja dari Sorong ke Manokwari, dan ini yang kedua kali nya saya membawah dari Kota Sorong tujuan Kota Ternate, namun pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Pulau Ternate;
- Bahwa alasan Terdakwa menjadi perantara dalam peredaran jual beli Narkotika jenis ganja adalah karena terdesak factor keuangan, Terdakwa masih mempunyai hutang pembayaran motor, sehingga Terdakwa butuh uang untuk membayar motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa “Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Yance Yance Numberi Alias Jance Numbery Alias Yan yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah setiap orang yang “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mrenjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, harus mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu terpenuhi, maka terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 21.20 Wit, bertempat didepan Mako Brimob Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, telah dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yance Numberi oleh Anggota Polisi yaknai AIPTU ADAM IBRAHIM, BRIPKA MAS ARI TAUDA, BRIGPOL RUSTAM dan BRIGPOL IWAN IDRUS, serta BRIPDA RAHMAT T ADAM, karena membawa narkoba jenis ganja. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam ukuran besar berisi Narkoba jenis ganja kering, serta 1 (satu) buah Hand phone merk/type Xiaomi Redmi warna putih Gold dengan Nomor Sim 1 (satu). 081343311420. Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa pemilik Narkoba jenis ganja tersebut adalah saudara NATAN yang sementara berada atau berdomisili di daerah (PNG) Papua Nugini. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang di bawah/simpan didalam tas rangsel pakaian milik Terdakwa berupa:

- a. 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi Narkoba jenis ganja kering;
- b. 1 (satu) buah Hand phone merk/type Xiaomi Redmi warna putih Gold dengan Nomor Sim Car. 081343311420;

Bahwa tujuan Terdakwa ke Kota Ternate karena disuruh membawah barang berupa Narkoba jenis ganja milik teman saya saudara NATAN yang berada di Kota Sorong Papua Barat ke Kota Ternate menggunakan pesawat terbang Nam Air. Bahwa Terdakwa diberi imbalan atau Upah oleh saudara NATAN Rp5.000.000, (lima juta rupiah) untuk mengantar barang berupa Narkoba jenis ganja tersebut ke Kota Ternate. Bahwa Terdakwa hanya diperintahkan oleh saudara NATAN untuk membawah barang berupa Narkoba jenis ganja kering tersebut ke Kota Ternate dan setelah sampai di Ternate sudah ada orang yang akan menjemput di bandara Sultan Babullah Ternate, dan rencana Terdakwa bilamana barang tersebut sudah ada orang yang langsung menjemput atau mengambil barangnya di bandara rencana Terdakwa akan kembali ke Kota Sorong dengan menggunakan Kapal Pelni. Bahwa Terdakwa tidak tahu berat barang bukti yang Terdakwa bawa berupa Narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa hanya dikasih oleh saudara NATAN yang telah dalam keadaan terbungkus atau sudah di kemas menggunakan plastik warna hitam selanjutnya Terdakwa langsung memasukan kedalam tas rangsel pakaian saya. Bahwa pada tahun 2013 sebelumnya Terdakwa pernah disuruh oleh seseorang untuk membawah barang berupa ganja dari Sorong ke Manokwari, dan ini yang kedua kali nya saya membawah dari Kota Sorong tujuan Kota Ternate, namun pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Pulau Ternate. Bahwa alasan Terdakwa menjadi perantara dalam

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran jual beli Narkotika jenis ganja adalah karena terdesak factor keuangan, Terdakwa masih mempunyai hutang pembayaran motor, sehingga Terdakwa butuh uang untuk membayar motor tersebut. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah mengajukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk dibeli, yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil, mendapat, menampung dan sebagainya sesuatu yang diperoleh, yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung atau makelar, yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti dengan yang lain, yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I yang salah satunya adalah Nomor Urut 61 yaitu METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana salah satu terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 21.20 Wit, bertempat didepan Mako Brimob Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yance Numberi oleh Anggota Polisi yakni AIPTU ADAM IBRAHIM, BRIPKA MAS ARI TAUDA, BRIGPOL RUSTAM dan BRIGPOL IWAN IDRUS, serta BRIPDA RAHMAT T ADAM, karena membawa narkotika jenis ganja. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastik warna hitam ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja kering, serta 1 (satu) buah Hand phone merk/type Xiaomi Redmi warna putih Gold dengan Nomor Sim 1 (satu). 081343311420. Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa pemilik Narkotika jenis ganja tersebut adalah saudara NATAN yang sementara berada atau berdomisili di daerah (PNG) Papua Nugini. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang di bawah/simpan didalam tas rangsel pakaian milik Terdakwa berupa:

- c. 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis ganja kering;
- d. 1 (satu) buah Hand phone merk/type Xiaomi Redmi warna putih Gold dengan Nomor Sim Car. 081343311420;

Bahwa tujuan Terdakwa ke Kota Ternate karena disuruh membawah barang berupa Narkotika jenis ganja milik teman saya saudara NATAN yang berada di Kota Sorong Papua Barat ke Kota Ternate menggunakan pesawat terbang Nam Air. Bahwa Terdakwa diberi imbalan atau Upah oleh saudara NATAN Rp5.000.000, (lima juta rupiah) untuk mengantar barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut ke Kota Ternate. Bahwa Terdakwa hanya diperintahkan oleh saudara NATAN untuk membawah barang berupa Narkotika jenis ganja kering tersebut ke Kota Ternate dan setelah sampai di Ternate sudah ada orang yang akan menjemput di bandara Sultan Babullah Ternate, dan rencana Terdakwa bilamana barang tersebut sudah ada orang yang langsung menjemput atau mengambil barangnya di bandara rencana Terdakwa akan kembali ke Kota Sorong dengan menggunakan Kapal Peln. Bahwa Terdakwa tidak tahu berat barang bukti yang Terdakwa bawa berupa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa hanya dikasih oleh saudara NATAN yang telah dalam keadaan terbungkus atau sudah di kemas menggunakan plastik warna hitam selanjutnya Terdakwa langsung memasukan kedalam tas rangsel pakaian saya. Bahwa pada tahun 2013 sebelumnya Terdakwa pernah disuruh oleh seseorang untuk membawah barang berupa ganja dari Sorong ke Manokwari, dan ini yang kedua kali nya saya membawah dari Kota Sorong tujuan Kota Ternate, namun pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Pulau Ternate. Bahwa alasan Terdakwa menjadi perantara dalam peredaran jual beli Narkotika jenis ganja adalah karena terdesak factor keuangan, Terdakwa masih mempunyai hutang pembayaran motor, sehingga Terdakwa butuh uang untuk membayar motor tersebut;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan juga tentang pidana denda, sehingga kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket kantong plastik hitam berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 322,6502 gram dengan sisa barang bukti setelah diperiksa menjadi 322,2209 gram; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna putih Gold dengan beserta simcard.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda yang masih dapat merubah sikapnya tersebut menjadi lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yance Numberi Alias Jance Numbery Alias Yan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Yance Numberi Alias Jance Numbery Alias Yan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket kantong plastik hitam berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto 322,6502 gram dengan sisa barang bukti setelah diperiksa menjadi 322,2209 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna putih Gold dengan beserta simcard;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rusli, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera,

Rusli, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)